

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Jensen & Meckling (1976) berpendapat teori keagenan ialah suatu teori yang menjelaskan mengenai ikatan yang melibatkan manajemen atau *agent* dengan pemilik modal atau *principal*. Agent ditunjuk oleh *principal* untuk menjalankan kepentingan *principal*, meski begitu terkadang agen bertindak tidak sesuai dengan tujuan prinsipal. Hubungan *agent* dengan *principal* ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang menimbulkan terjadinya polarisasi atau pemisahan pandangan di dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan apabila mempunyai rencana untuk memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan maka yang akan terjadi adalah kepentingan yang tidak sama pada manajer dengan pemegang saham (Hestanto, 2023). Manajemen menguasai data internal entitas dan dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dibandingkan *principal* sehingga agen dapat berpotensi melakukan manipulasi pada pelaporan keuangan.

Menurut Satria (2022) teori keagenan menjadi unsur dalam mengetahui secara mendalam pada tata kelola perusahaan atau *corporate governance*. Teori ini akan berguna sebagai penunjang keputusan investor dalam penanaman dana kepada perusahaan dan

memberikan keyakinan kepada investor bahwasanya perusahaan akan mengembalikan dana yang telah ditanamkan pada perusahaan tersebut. Penghindaran pajak adalah bentuk contoh nyata dari masalah pertentangan prioritas antara agen dengan *principal*. Pemegang saham atau *principal* berupaya memaksimalkan nilai perusahaan, namun akibat manajer atau *agent* ini memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan perpajakan maupun finansial maka agen berupaya memperkecil beban pajak perusahaan dengan mempraktikkan penghindaran pajak.

2.1.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak menurut Binekas (2019) yaitu suatu usaha wajib pajak untuk memanfaatkan peraturan perpajakan yang kurang jelas atau *grey area* dengan tujuan mengecilkan beban pajak yang akan dibayar. Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan praktik penghindaran pajak menjadi sarana yang tepat untuk mempertahankan laba yang diperoleh perusahaan namun dalam praktiknya tidak diperbolehkan dengan cara yang semena-mena atau melanggar ketentuan perpajakan karena dapat berujung pada pemberian sanksi oleh pemerintah kepada perusahaan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajer yang berlebihan dan melanggar ketentuan perpajakan akan menjadi praktik penggelapan pajak.

Menurut Yantri (2022) praktik penghindaran pajak memiliki

2 sub bagian antara lain :

- a. Penghindaran Pajak Diperbolehkan (*Tax Avoidance Acceptable*) tergolong dalam penghindaran pajak yang diperbolehkan dikarenakan masih dalam batas wajar dan tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan tetapi mengoptimalkan celah pada kurang sempurnanya peraturan pajak.
- b. Penghindaran Pajak Tidak Diperbolehkan (*Tax Avoidance Unacceptable*) adalah strategi penghindaran pajak dengan cara menyimpang seperti melakukan transaksi palsu, penggelapan pajak, *treaty shopping* yang tidak wajar, dan lain-lain. Contoh tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan pemberian denda atau sanksi.

Menurut Pratiwi (2022) ada bentuk-bentuk penghindaran pajak yang mungkin dilaksanakan oleh entitas antara lain :

- a. Kapitalisasi tipis (*Thin Capitalization*)

Bentuk ini terjadi ketika perusahaan sengaja membiayai operasionalnya dengan proporsi utang yang lebih besar daripada dari modal sendiri. Perusahaan memanfaatkan bunga utang untuk mengurangi penghasilan kena pajak sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil,

namun dapat berdampak buruk pada perusahaan apabila perusahaan kesulitan untuk melunasi utangnya.

b. Harga transfer (*Transfer Pricing*)

Cara perusahaan menetapkan harga transfer pada suatu barang, jasa, maupun aset tidak berwujud yang diperjualbelikan kepada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan tersebut. Tujuan dari penentuan harga yaitu agar laba besar berada di perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis di negara yang bertarif pajak rendah sehingga perusahaan yang berada di yurisdiksi pajak tinggi dapat mengurangi kewajiban perpajakannya.

c. Multinasional (*Multinationality*)

Multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, namun kontrol utama tetap berada di negara asal didirikannya perusahaan. Perusahaan anak memanfaatkan utang ke induk perusahaan sebagai alternatif untuk melakukan penghindaran pajak. Utang yang dibayarkan oleh anak perusahaan dianggap sebagai pemberian utang kepada anak perusahaan bukan sebagai pendapatan dividen yang diterima induk perusahaan. Perusahaan multinasional dapat memaksimalkan profit karena memiliki cabang di berbagai negara, perusahaan tersebut dapat mengurangi biaya modal karena investor

asing cenderung rela mendapatkan keuntungan yang lebih kecil daripada investor lokal. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membayar bunga utang ke investor sehingga perusahaan dapat hemat dan untungnya lebih besar. Bunga utang ke investor asing juga dapat mengurangi penghasilan sehingga pajak yang dikenakan juga relatif kecil.

d. Wilayah bebas pajak (*Tax Haven*)

Suatu negara yang memberikan penawaran kepada perusahaan luar negeri dalam bentuk pajak rendah atau tidak membayar pajak sama sekali. Perusahaan memindahkan pendapatan atau menjalankan bisnisnya di negara tersebut sehingga entitas mampu melakukan efisiensi kewajiban perpajakannya.

2.1.3 *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik menurut Sudarmanto dkk. (2021) yakni organisasi, sistem, dan mekanisme yang dapat menata serta mengawasi perusahaan. Melalui pengaturan dan pengawasan GCG ini perusahaan tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional tetapi juga menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh *stakeholder*.

Hidayat (2023) menjelaskan prinsip GCG menurut *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD):

1. Transparansi

Prinsip ini mengatur keterbukaan pada penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan dan memastikan bahwa perusahaan memberikan akses yang mudah terhadap informasi yang diperlukan para investor, pemegang saham, dan masyarakat luas.

2. Akuntabilitas

Prinsip yang menegaskan perusahaan untuk memiliki tanggung jawab terhadap setiap pengambilan keputusan, mengelola perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mementingkan keinginan para pemangku kepentingan.

3. Tanggung jawab sosial perusahaan

Perusahaan harus memperhatikan lingkungan bisnisnya, memiliki tanggung jawab terhadap dampak sosial yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan, memperhatikan karyawan dengan baik, mengembangkan komunitas dan melakukan upaya pada lingkungan sekitar.

4. Independen

Perusahaan berprinsip memiliki kebebasan dalam operasional perusahaan sehingga terhindar dari aksi korporasi yang tidak sehat, menghindari konflik mengenai

kepentingan beberapa pihak, dan mencegah terjadinya korupsi.

5. Kepentingan yang efektif

Perusahaan memiliki pemimpin yang mampu memimpin dan melakukan pengelolaan dengan profesional, membentuk tim yang kompak, melakukan perencanaan strategi yang tepat sasaran, dan melakukan pengambilan keputusan dengan bijak.

Berikut merupakan komponen dari tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)* :

2.1.3.1 Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit komite audit yaitu suatu badan yang telah ditetapkan lalu diresmikan oleh para dewan komisaris, mempunyai tanggung jawab berupa membantu tugas dan peran dewan komisaris. Komite audit yakni bagian struktur internal pada perusahaan dan bertanggung jawab dalam hal melakukan pengawasan dan penilaian pada laporan keuangan, memastikan laporan keuangan telah mengikuti standar akuntansi yang diterapkan, dan melakukan kontrol internal perusahaan. Kriteria yang perlu dimiliki pada setiap individu yang menjadi anggota komite audit

adalah individu bersifat independen, ahli, dan pengalaman pada bidang audit, keuangan, maupun akuntansi. Menurut Ardyanti & Kurnia (2023) keberadaan komite audit dalam perusahaan bermanfaat untuk memberikan jaminan transparansi, terbukanya informasi keuangan untuk umum, pemegang saham mendapatkan keadilan, dan memberikan validitas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen. Pengawasan dan pelaporan aktivitas manajemen akan semakin meningkat apabila anggota komite audit di perusahaan semakin banyak.

2.1.3.2 Kepemilikan Institusional

Maulina & Mu'arif (2024) berpendapat bahwa kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham yang telah dimiliki oleh institusi non bank. Contoh investor institusi tersebut yaitu perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya yang melakukan pengelolaan pada dana individu lain. Kepemilikan institusi ini memiliki saham perusahaan sehingga dapat melakukan pemantauan dan mengendalikan manajer perusahaan untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan menggunakan cara menerapkan penghindaran pajak yang optimal dan tidak menyimpang dari peraturan pajak. Institusi memperingatkan manajemen perusahaan untuk selalu hati-hati dan memilih

prosedur penghindaran pajak yang sah (Lokahita & Saputri, 2024).

Menurut Heze (2017) contoh lembaga keuangan non bank yang termasuk kepemilikan institusional terdiri atas:

- a. Perusahaan dana pensiun;
- b. Perusahaan asuransi;
- c. Perusahaan *leasing*;
- d. Perusahaan pembiayaan konsumen;
- e. Perusahaan investasi;
- f. Perusahaan reksa dana;
- g. *Dealer* pasar uang;
- h. Lembaga non bank lain.

2.1.3.3 Kualitas Audit

Menurut Arista dkk. (2023) kualitas audit yaitu suatu ukuran untuk menilai auditor dalam mengidentifikasi kekeliruan pada sistem akuntansi klien pada saat melakukan audit laporan keuangan perusahaan dan kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan audit. Auditor dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila audit yang dilakukan memiliki kualitas dan bersifat independen. Auditor pun perlu memiliki keberanian dalam melaporkan kesalahan yang terdapat di laporan keuangan dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain. Pemeriksaan auditor juga berdasarkan pada

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan.

Menurut Wooten (2003) dalam Herawati & Selfia (2019) indikator untuk melakukan pengukuran pada kualitas audit antara lain:

a. Deteksi Salah Saji

Auditor perlu memiliki sikap yang skeptisme yaitu sikap yang menandakan bahwa dirinya selalu ingin mencari tahu dengan mempertanyakan segala hal lalu melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang telah ditemukan. Semakin banyak salah saji yang ditemukan auditor pada laporan keuangan maka semakin baik pula kualitas audit tersebut.

b. Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku

Auditor dalam melakukan tugasnya harus mengetahui standar yang berlaku, auditor menggunakan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang dijadikan sebagai panduan dalam menjalankan audit sehingga auditor memiliki kualitas dan dipercaya para pemangku kepentingan.

c. Kepatuhan terhadap SOP

Auditor juga tidak lupa untuk menyesuaikan dan mematuhi Standar Operasional Perusahaan

(SOP) yang berisikan prosedur kerja yang perlu dijalankan, selain itu auditor juga perlu mempelajari mengenai bisnis dengan paham akan peristiwa, transaksi, maupun praktik yang kemungkinan akan berdampak pada laporan keuangan atau laporan audit.

2.1.3.4 Komisaris Independen

Cahyani & Desitama (2024) berpendapat mengenai arti dari komisaris independen, komisaris independen sebagai unit dari dewan komisaris harus bebas dengan keterikatan bersama pemegang saham, direktur, dan komisaris lain. Komisaris independen bertanggung jawab dalam membuktikan bahwa perusahaan berjalan dengan cara adil, transparan, dapat dipercaya dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Menurut BINUS (2022) terdapat kriteria-kriteria mengenai komisaris independen sebagai berikut:

a. **Tidak Memiliki Relasi dengan Pemegang Saham**

Komisaris independen wajib tidak terikat secara pribadi, bisnis, atau hal lain dengan para pemegang saham mayoritas. Hal tersebut akan berguna bagi perusahaan karena dapat dipastikan komisaris independen bekerja secara objektif tanpa adanya konflik kepentingan.

b. Tidak Berhubungan dengan Direktur

Pada saat sebelum menjabat, komisaris tersebut harus tidak pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan direksi sehingga komisaris independen dapat bekerja secara netral.

c. Berkedudukan Ganda dengan Perusahaan Berafiliasi

Tidak diperbolehkan mempunyai jabatan serupa di perusahaan luar yang terikat bisnis. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan komisaris independen.

d. Pahami Peraturan Undang - Undang Pasar Modal

Komisaris independen perlu untuk memahami secara mendalam mengenai regulasi yang berlaku di pasar modal yaitu aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI).

e. Dipilih oleh Pemegang Saham Minoritas

Komisaris independen harus dipilih sekaligus direkomendasikan oleh para pemilik saham minoritas pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga dapat berperan sebagai perwakilan para pemilik modal dalam memenuhi kepentingan mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai peninjauan terhadap riset-riset terdahulu yang telah ada di beberapa tahun lalu yang memiliki topik pembahasan yang relevan dengan penelitian yang akan ditulis. Tujuannya yaitu untuk melakukan perbandingan dan melihat sudut pandang dari penelitian yang sudah ada dengan menyajikan 11 hasil riset sebelumnya yang relevan dengan “Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Penerapan Penghindaran Pajak”. Uraian berikut menampilkan beberapa riset sebelumnya yang berhubungan dengan topik:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
		Perbedaan	Persamaan	
1.	(Yahya dkk., 2021) Jurnal Pelita Ilmu, Vol. 15 No. 02 {95- 105}	Penelitian ini meneliti perusahaan <i>property dan real estate</i> yang terdaftar di BEI tahun 2016 - 2019.	Memiliki persamaan pada variabel <i>dependen Tax Avoidance</i> dan variabel independen yaitu kepemilikan	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan dewan komisaris

	Judul Penelitian : <i>Tax</i> <i>Avoidance : Good Corporate Governance</i> dan kualitas audit		institusional, dewan komisaris independen, dan kualitas audit. Pengukuran <i>tax avoidance</i> memakai <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>.	independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
2.	(Pratomo & Rana, 2021) Jurnal Akuntansi, Vol. 8, No. 1, Januari 2021 {91-103}, ISSN : 2339-2436.	Meneliti pada perusahaan manufaktur sektor barang yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2018.	Memiliki persamaan pada variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu kepemilikan institusional,	Kepemilikan institusional dan komisaris independen memiliki pengaruh negatif sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap

	Judul Penelitian : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.		komisaris independen, dan komite audit. Pengukuran <i>tax avoidance</i> menggunakan <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i> .	penghindaran pajak.
3.	(Pawe & Suryono, 2022) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 11 No. 11, 2022, ISSN : 2461- 0585.	Riset ini meneliti perusahaan manufaktur bergerak di sub sektor <i>foods and beverages</i> terdaftar di BEI periode 2015-2019.	Memiliki persamaan pada variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu dewan komisaris	Kepemilikan publik memiliki pengaruh positif signifikan dan komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan

	Judul Penelitian : Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak.		independen dan komite audit. Pengukuran <i>tax avoidance</i> menggunakan <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>.	terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan dan dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan pada penghindaran pajak.
4.	(Ramadhanty & Ardiyanto, 2022)	Riset ini meneliti perusahaan manufaktur yang telah	Memiliki persamaan pada variabel dependen yaitu	Adanya pengaruh positif signifikan antara

	<i>Diponegoro</i> <i>Journal Of</i> <i>Accounting,</i> Vol. 11 No. 1, 2022, ISSN : 2337-3806. Judul Penelitian : Pengaruh <i>Good</i> <i>Corporate</i> <i>Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek	terdaftar pada BEI, namun pada periode 2014 -2018. Pengukuran <i>tax avoidance</i> menggunakan <i>Effective Tax</i> <i>Rate (ETR).</i>	penghindaran pajak dan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.	kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan. Kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, komisaris independen, komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan pada
--	--	---	---	--

	Indonesia 2014-2018).			penghindaran pajak.
5.	(Ardianti & Nuswandari, 2023) <i>Journal of Economic</i> , Vol. 7 No. 1, Juli – Desember 2023, ISSN : 2597-5234. Judul Penelitian : <i>Can Good Corporate Governance Prevent Tax Avoidance?</i> .	Penelitian ini meneliti perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2021.	Memiliki persamaan pada variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Pengukuran <i>tax avoidance</i> menggunakan <i>Cash Effective</i>	Adanya pengaruh positif signifikan dari kualitas audit terhadap penghindaran pajak, komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan, komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap

			<i>Tax Rate</i> (<i>CETR</i>).	penghindaran pajak.
6.	(Aldaniar & Sapari, 2023) Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 4, Oktober 2023, {369-388} ISSN : 2963- 671X. Judul Penelitian : Pengaruh <i>Good</i> <i>Corporate</i> <i>Governance</i> dan <i>Financial</i> <i>Distress</i>	Riset ini meneliti perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2021.	Memiliki persamaan pada variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Pengukuran <i>tax avoidance</i> menggunakan <i>Cash Effective</i>	Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan dewan komisaris serta <i>finansial</i> <i>distress</i> tidak memiliki pengaruh pada

	Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .		<i>Tax Rate (CETR)</i> .	penghindaran pajak.
7.	(Wijaya, 2023) <i>National Conference on Accounting & Finance</i> (NCAF), Vol. 5, 2023, {455-464}. Judul Penelitian : Pengaruh Kualitas Audit, Praktik <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>	Penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Pengukuran <i>tax avoidance</i> menggunakan <i>Book Tax Difference (BTD)</i> .	Memiliki persamaan pada variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu kualitas audit dan kepemilikan institusional.	Kualitas audit dan profitabilitas memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional, diversitas gender, <i>leverage</i> , dan independensi dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

	Pada Praktik Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)			
8.	(Khalista & Nur, 2024) <i>Journal of Accounting Principles (JAPRI)</i> , Vol. 1 No. 1, 2024. Judul Penelitian : Analisis Pengaruh <i>Good</i>	Penelitian yang meneliti perusahaan sektor keuangan yang telah terdaftar pada BEI periode tahun 2020 – 2022.	Memiliki persamaan pada variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu komite audit. Pengukuran <i>tax avoidance</i> menggunakan	Dengan cara parsial dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Namun, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap

	<i>Corporate Governance (GCG)</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.		<i>Cash Effective Tax Rate (CETR).</i>	penghindaran pajak.
9.	(S. Ariyani & Sunarto, 2024)	Riset ini meneliti perusahaan sektor barang dan konsumsi telah terdaftar	Memiliki persamaan pada variabel dependen yaitu penghindaran	Capital Intensity dan kualitas audit memiliki pengaruh positif

	<i>Gorontalo Accounting Journal</i>, Vol. 7 No. 1, April 2024, ISSN : 2614-2066. Judul Penelitian : Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap penghindaran pajak.	pada BEI periode 2018-2022. Pengukuran <i>tax avoidance</i> menggunakan <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>.	pajak dan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen dan komite audit.	signifikan pada penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	(Kumara & Trisnawati, 2024)	Penelitian meneliti perusahaan <i>Food And Beverage</i>	Memiliki persamaan pada variabel dependen yaitu	Risiko perusahaan memiliki pengaruh negatif

Jurnal <i>Revenue</i> , Vol. 5 No. 1, 2024, e-ISSN : 2723-6501.	yang terdaftar pada BEI tahun 2018- 2022. Pengukuran <i>tax avoidance</i> menggunakan <i>Effective Tax</i> <i>Rate (ETR)</i> .	penghindaran pajak dan variabel independen yaitu komite audit.	terhadap penghindaran pajak. intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. komite audit memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak.
---	--	---	---

11.	(Nursavitri & Parinduri, 2024) Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 4 No. 1, 2024, e-ISSN : 2339-0840. Judul Penelitian : Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan <i>Food And Beverage</i>	Penelitian ini meneliti perusahaan <i>properti dan real estate</i> yang terdaftar pada BEI tahun 2018-2022.	Memiliki persamaan pada variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Pengukuran <i>tax avoidance</i> menggunakan <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>.	Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
-----	--	--	--	---

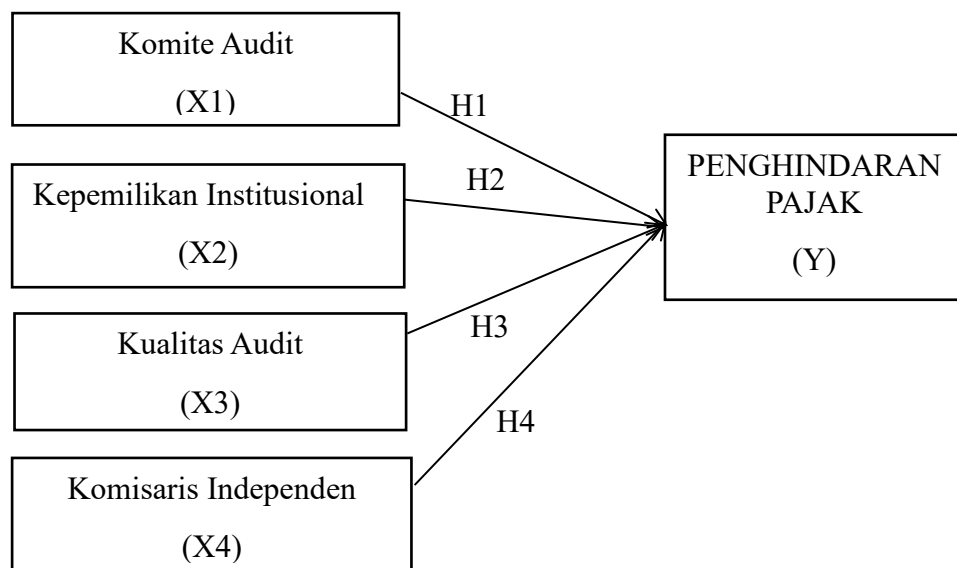
	yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.			
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian memakai penelitian kuantitatif yakni pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Uraian di bawah yaitu konsep kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Pengertian komite audit menurut Sunarsih dkk. (2021) yaitu komite yang ditetapkan dewan komisaris guna memberikan bantuan

kepada komisaris independen pada saat menjalankan tanggung jawab dan tugas dalam pengawasan laporan finansial. Komite audit mempunyai pengaruh besar pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan meneliti hal-hal yang penting dari pelaksanaan tugas direksi pada saat mengelola perusahaan. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) yaitu organisasi atau lembaga yang menjadi jembatan untuk seseorang mendapatkan pendidikan dan diakui sebagai anggota komite audit, ketika komite audit perusahaan tergabung dalam IKAI maka suatu perusahaan dapat dipastikan mempunyai tata kelola perusahaan yang baik.

Komite audit mempunyai keselarasan pada teori agensi. Komite audit akan berperan penting dalam membantu manajer untuk membuat keputusan mengenai kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan ini memiliki hubungan dengan praktik penghindaran pajak. Komite audit akan mendorong pihak manajemen untuk menerapkan praktik penghindaran pajak sehingga pajak sebagai kewajiban entitas akan berkurang.

Menurut hasil penelitian Aldaniar & Sapari (2023) komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Banyaknya komite audit yang dimiliki entitas sehingga semakin meningkatkan kemungkinan perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak. Tugas yang dimiliki komite audit ialah menjadi pengawas saat menyusun laporan keuangan serta mengatasi masalah

keuangan dan strategi perpajakan di perusahaan. Kumara & Trisnawati (2024) berpendapat bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Tugas komite audit adalah mengawasi tahapan penyusunan suatu laporan keuangan untuk meminimalkan timbulnya aksi curang yang akan dijalankan manajemen. Jumlah komite audit yang ada di entitas akan mendorong manajemen untuk menerapkan penghindaran pajak, dengan demikian laba yang didapat entitas akan tinggi. Jumlah yang meningkat dari komite audit maka kemungkinan entitas dalam menerapkan penghindaran pajak juga akan semakin tinggi.

H1 : Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Pada penelitian Sutrisno & Riduwan (2022) kepemilikan institusional merupakan beberapa lembaga yang melakukan pembelian terhadap saham milik perusahaan. Lembaga tersebut antara lain perusahaan asuransi, investasi, perusahaan dana pensiun dan lain sebagainya. Kepemilikan tersebut menandakan bahwa lembaga memiliki hak untuk melakukan pengawasan pada aktivitas perpajakan perusahaan, dengan demikian manajer menjadi lebih waspada sebelum membuat keputusan. Tingginya tingkat persentase

saham yang dimiliki institusi maka semakin tinggi pula pengaruhnya dalam mengawasi kinerja manajemen.

Berdasarkan pernyataan di atas, kepemilikan institusional selaras dengan teori agensi. Institusi akan mengawasi bagaimana manajemen perusahaan melakukan pengelolaan terhadap perpajakannya supaya selaras dengan peraturan perpajakan berlaku serta menghindari tindakan manajer yang menyimpang berupa pengurangan beban pajak yang agresif. Para institusi juga akan membantu pihak prinsipal untuk selalu mengawasi kebijakan yang disusun oleh manajemen.

Diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah ditelaah oleh Yahya dkk. (2021), kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya ketika kepemilikan institusional mempunyai proporsi yang tinggi maka akan meningkatkan penerapan praktik penghindaran pajak. Selaras dengan teori agensi, pemilik institusional akan memberi tekanan pada manajemen supaya menerapkan praktik penghindaran pajak dengan tujuan meningkatkan profit karena institusi ini lebih fokus untuk meningkatkan laba dan mengurangi kewajiban fiskal perusahaan. Ramadhanty & Ardiyanto (2022) juga berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kuantitas saham yang cukup besar dan dikuasai institusi berpotensi meningkatkan praktik penghindaran

pajak dikarenakan institusi tersebut akan meminta manajer untuk memaksimalkan kinerja ekonomi dan laba yang diperoleh namun masih dalam batas wajar dan tidak melakukan penghindaran pajak agresif.

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit menurut Yuriski & Kuntadi (2022) adalah salah satu faktor penting karena akan menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang bisa dipercaya, jika auditor berkualitas tinggi maka laporan tersebut dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Kualitas audit merupakan kemampuan yang dimiliki auditor apabila mampu melakukan pendeteksian dan pelaporan kesalahan laporan keuangan klien secara kompleks. Kualitas audit dilihat berdasarkan seberapa kompeten seorang audit terhadap pengetahuan dan keterampilan menjalankan tugasnya. Auditor senior memiliki pengalaman yang cukup banyak cenderung lebih terampil dalam menemukan kesalahan pada laporan keuangan. Tidak kalah penting, auditor perlu memiliki sifat independen, apabila auditor menjadi lebih dekat dengan klien maka kualitas yang dimiliki audit semakin buruk karena klien dapat memengaruhi temuan audit. Auditor melakukan pemeriksaan pada sektor perpajakan milik klien, dengan demikian laporan audit ini akan

memiliki manfaat untuk para pemangku kepentingan seperti investor, direksi, dan lain sebagainya yang membutuhkan informasi mengenai manajemen pajak pada suatu perusahaan.

Kualitas audit mempunyai keselarasan dengan teori agensi karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat meminimalkan risiko terjadinya konflik antara *principal* dan agen. Audit yang berkualitas baik akan memberikan kepastian kepada klien mengenai transparansi dan keandalan laporan keuangan sehingga kepercayaan *principal* terhadap agen akan semakin meningkat. Auditor eksternal juga diharapkan dapat mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dengan batas wajar karena prinsipal juga berharap laba yang diperoleh perusahaan tetap tinggi namun masih mempertahankan nilai perusahaan dengan mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan temuan penelitian dari Ardianti & Nuswandari (2023), kualitas audit berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Perusahaan diaudit auditor dari KAP *BIG 4* mempunyai beban pajak yang rendah karena auditor tersebut telah memahami peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat menerapkan praktik penghindaran pajak sesuai porsinya dan tidak berlebihan atau agresif. Penelitian Wijaya (2023) menyajikan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dapat dikatakan peningkatan kualitas audit akan memperkuat

praktik penghindaran pajak oleh entitas. Auditor memiliki kualitas baik akan mendorong entitas untuk mengimplementasikan praktik penghindaran pajak dan memantau para agen untuk mengantisipasi agar tidak melakukan penghindaran pajak yang agresif dan ilegal.

H3 : Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen menurut Hidayat dkk. (2025) merupakan anggota yang telah dipilih ketika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjalankan pengawasan pada tata kelola perusahaan dan harus lepas dari pengaruh pihak lain. Sifat independen merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh seluruh komisaris independen. Komisaris independen memiliki tugas yang memastikan operasional entitas berjalan lancar dan mematuhi peraturan yang berlaku serta mendahulukan kepentingan perusahaan dan tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri.

Komisaris independen selaras dengan teori agensi karena sebagai pihak yang netral dan tidak berafiliasi dengan manajemen sehingga dapat memberikan pandangan yang objektif dalam pengambilan keputusan. Komisaris independen juga memberikan nasihat dan menolak kebijakan yang merugikan pemegang saham. Komisaris independen akan memastikan bahwa operasional

perusahaan berjalan lancar dan akan mendorong manajemen untuk tidak menerapkan penghindaran pajak.

Hasil riset Ardianti & Nuswandari (2023) komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Meningkatnya jumlah komisaris independen akan mengakibatkan semakin sedikit peluang manajer dalam mempraktikkan penghindaran pajak. Dibuktikan pula dalam penelitiannya bahwa perusahaan tidak sering menerapkan praktik penghindaran pajak walaupun komisaris independen yang dimiliki berjumlah banyak. Menurut Pratomo & Rana (2021) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. Komisaris independen berjumlah banyak akan memberikan pengaruh untuk meminimalkan penerapan penghindaran pajak sehingga operasional perusahaan berjalan lancar tanpa adanya masalah yang disebabkan oleh pajak.

H4 : Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.